



PUTUSAN

Nomor 15/Pdt.G/2023/PA.MORTB.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Morotai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

XXXXXX, NIK.XXXXXX tempat dan tanggal lahir XXXXXX, 22 Desember 1970, agama Islam, pendidikan S1 Hukum, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Kantor Dispora, Kabupaten Pulau Morotai, tempat kediaman di RT.001/RW.001, Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Pulau Morotai, dengan alamat domisili elektronik barakatisunardi@gmail.com. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

XXXXXX, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 26 April 1965, agama Islam, Pendidikan S1 Perbankan, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat di Perumahan XXXXXX. Kecamatan XXXXXX, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara. Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 01 Februari 2023 yang terdaftar secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Morotai pada tanggal 02 Februari 2023 dengan register perkara Nomor 15/Pdt.G/2023/PA.MORTB., mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 20 Hlm. Putusan Nomor 15/Pdt.G/2023/PA.MORTB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 04 Mei 1997, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, sebagaimana sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : B-190/Kua.07.01/Pw.01/VII/2022, tertanggal 02 Agustus 2022;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon, di Desa Rawamangun, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Jakarta Timur, selama kurang lebih 10 tahun, kemudian pindah dan tinggal di Desa XXXXXX, RT.003/RW.000, Kecamatan XXXXXX, selama kurang lebih 2 tahun (rumah sendiri), kemudian pindah di Desa Wari, RT.003/RW.000, Kecamatan XXXXXX, selama kurang lebih 2 tahun, (rumah sendiri), selanjutnya pindah dan tinggal di Desa XXXXXX, RT.003/RW.000, Kecamatan XXXXXX, selama kurang lebih 4 tahun (rumah sendiri), kemudian selanjutnya Termohon pergi ke Jakarta sedangkan Pemohon pindah dan tinggal di Desa XXXXXX, RT.001/RW.001, Kecamatan XXXXXX, sampai sekarang;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis dan sudah di karuniai 4 (empat) orang anak, masing-masing bernama:
 - 3.1. XXXXXX, laki-laki, usia 24 tahun, (dalam asuhan Pemohon);
 - 3.2. XXXXXX, laki-laki, usia 22 tahun, (dalam asuhan Pemohon);
 - 3.3. XXXXXX, laki-laki, usia 19 tahun, (dalam asuhan Pemohon);
 - 3.4. XXXXXX, perempuan, usia 18 tahun, (dalam asuhan Termohon);
4. Bahwa sejak Maret 2015, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun dan harmonis disebabkan karena Termohon pergi ke Jakarta dengan tujuan menjenguk orang tua Termohon, namun sudah tidak mau kembali sampai sekarang;
5. Bahwa, puncak dari perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi sejak pertengahan tahun 2022, Pemohon memutuskan untuk bercerai dengan Termohon setelah berpisah selama 7 tahun;

Halaman 2 dari 20 Hlm. Putusan Nomor 15/Pdt.G/2023/PA.MORTB.



6. Bahwa setelah hal tersebut, Pemohon tinggal di Desa XXXXXX, RT.001/RW.001, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Pulau Morotai, (rumah sendiri), sedangkan Termohon tinggal di Perumahan XXXXXX, Provinsi Maluku Utara, selanjutnya antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi menjalankan kewajiban layaknya suami istri;

7. Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon, agar bisa hidup rukun kembali tetapi Pemohon sudah tidak sanggup lagi dan Pemohon sudah berketetapan hati untuk menggugat cerai Termohon;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (XXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Morotai setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya, meskipun oleh Pengadilan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan Relaas Panggilan, sehingga pelaksanaan proses mediasi sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa, dalam sidang pertama Pemohon telah menyerahkan permohonan asli, ternyata sesuai dengan yang terdaftar secara elektronik;

Bahwa sebagai Pegawai Negeri Sipil, Pemohon telah menyerahkan Surat Izin Bercerai Nomor: 800/136/SETDA.PM/2023 yang dikeluarkan oleh a.n. Bupati Pulau Morotai Plt. Sekretaris Daerah, XXXXXX, tanggal 10 Januari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 dan menyatakan dengan tegas telah siap dengan semua akibat hukum yang timbul akibat perceraian dengan Termohon;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar ia kembali membina rumah tangganya namun tidak berhasil, karena Pemohon tetap dengan permohonannya;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon dan atas pertanyaan Ketua Majelis Pemohon tidak merubah surat permohonannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Surat

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: B-190/Kua.07.01/Pw.01/VII/2022 atas nama Pemohon dan Termohon yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, tanggal 02 Agustus 2022. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P);

B. Bukti Saksi

1. Saksi I, XXXXXX, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di RT.001/RW.002 Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Halmahera Utara, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena Pemohon adalah adik kandung Pemohon;
 - Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, dan saksi hadir pada saat mereka menikah;
 - Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon di Jakarta Timur, kemudian pindah di XXXXXX, sampai akhirnya pisah tempat tinggal;
 - Bahwa, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;

Halaman 4 dari 20 Hlm. Putusan Nomor 15/Pdt.G/2023/PA.MORTB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun sekarang sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun sejak maret tahun 2015;
- Bahwa, penyebabnya awalnya karena Termohon pergi ke Jakarta dengan tujuan menjenguk orang tua Termohon, namun sudah tidak mau kembali sampai sekarang;
- Bahwa, Saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar secara langsung;
- Bahwa sepengetahuan saksi Termohon yang lebih dulu pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 7 (tujuh) tahun yang lalu;
- Bahwa, Pemohon tinggal di rumah sendiri di Morotai, sedangkan Termohon tinggal di Kelurahan Kota Ternate, selanjutnya antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi menjalankan kewajiban layaknya suami istri;
- Bahwa, Saksi tidak pernah melihat Termohon kembali mengunjungi Pemohon sejak itu;
- Bahwa, keluarga Pemohon dan Termohon sudah merukunkan namun tidak berhasil;
- Bahwa, Saksi sudah berupaya menasihati Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, serta tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon;

2. Saksi II, **XXXXXX**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Pengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di RT.001/RW.002 Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Halmahera Utara, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena Pemohon adalah adik ipar Pemohon;

Halaman 5 dari 20 Hlm. Putusan Nomor 15/Pdt.G/2023/PA.MORTB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
- Bahwa, yang saksi tahu setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon di Jakarta Timur, kemudian pindah di XXXXXX, sampai akhirnya pisah tempat tinggal;
- Bahwa, yang saksi tahu Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa, awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun sekarang sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun sejak maret tahun 2015;
- Bahwa, sepengetahuan saksi penyebabnya karena Termohon pergi ke Jakarta untuk tujuan menjenguk orang tua Termohon, namun sudah tidak mau kembali dengan Pemohon sampai sekarang;
- Bahwa, Saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar secara langsung;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 7 (tujuh) tahun yang lalu;
- Bahwa, Pemohon tinggal di rumah sendiri di Morotai, sedangkan Termohon tinggal di Kelurahan Kota Ternate, selanjutnya antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi menjalankan kewajiban layaknya suami istri;
- Bahwa, Saksi tidak pernah melihat Termohon kembali mengunjungi Pemohon sejak itu;
- Bahwa, keluarga Pemohon dan Termohon sudah merukunkan namun tidak berhasil;
- Bahwa, Saksi sudah berupaya menasihati Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, serta tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa, atas keterangan kedua saksi Pemohon tersebut, Pemohon membenarkan seluruhnya. Selanjutnya Pemohon mencukupkan bukti-buktinya,

Halaman 6 dari 20 Hlm. Putusan Nomor 15/Pdt.G/2023/PA.MORTB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa, secara lisan Pemohon telah menyampaikan kesimpulan dalam sidang yang pada pokok Pemohon tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon dan memohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan lebih lanjut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini tentang cerai talak yang diajukan oleh Pemohon yang perkawinannya dengan Termohon dilaksanakan secara agama Islam maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kali kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini adalah termasuk kewenangan absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam sidang pertama, Pemohon telah menyerahkan surat permohonan asli yang ternyata sesuai dengan yang terdaftar secara elektronik. Oleh karenanya, permohonan tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik;

Upaya Perdamaian

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah sungguh-sungguh berupaya mendamaikan Pemohon agar kembali rukun membina rumah tangganya dengan Termohon sebagaimana amanat Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, jo Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam. Namun usaha tersebut tidak berhasil karena Pemohon bersikukuh untuk tetap melanjutkan

Halaman 7 dari 20 Hlm. Putusan Nomor 15/Pdt.G/2023/PA.MORTB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan cerai talaknya. Disisi lain, upaya Mediasi sesuai dengan maksud Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan. Dengan demikian, perkara ini harus diselesaikan melalui putusan hakim;

Surat Izin Bercerai Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS)

Menimbang, bahwa dalam hal kelengkapan izin Pemohon selaku Pegawai Negeri Sipil dalam mengajukan perkara *a quo* sebagaimana yang dimaksud Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 jo. Surat Edaran Badan Kepegawaian Negara Nomor 48 Tahun 1990, ternyata berdasarkan Surat Izin Bercerai Nomor: 800/136/SETDA.PM/2023 yang dikeluarkan oleh a.n. Bupati Pulau Morotai Plt. Sekretaris Daerah, XXXXXX, tanggal 10 Januari 2023, Pemohon telah memperoleh izin untuk melakukan perceraian dari atasan yang berwenang. Dalam Sidang, Pemohon juga telah menyatakan dengan tegas telah siap dengan semua akibat hukum yang timbul akibat perceraianya dengan Termohon. Oleh karena itu, pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Pertimbangan Ketidakhadiran Termohon

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak nyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli Fikih dalam dalam Kitab Ahkamul Qur'an Jus II hal 405 yang berbunyi :

من دعى الى الحاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم
لاحق له

Artinya: "*Barang siapa dipanggil dengan menghadap hakim Islam, kemudian tidak mau mendatangi panggilan tersebut maka dia orang yang dholim dan gugurlah haknya*";

Dengan demikian, Termohon harus dinyatakan tidak hadir, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan Permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan

Halaman 8 dari 20 Hlm. Putusan Nomor 15/Pdt.G/2023/PA.MORTB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., Permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalam persidangan tertutup untuk umum sesuai dengan bunyi Pasal 80 ayat (2) UU No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pemohon lebih dulu membacakan permohonannya. Secara lisan Pemohon menyampaikan perubahan sebagaimana tersebut di atas. Selanjutnya surat permohonan beserta perubahan lisannya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon merupakan rangkaian dalil yang pada pokoknya mendalilkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis setidak-tidaknya sejak Maret tahun 2015 karena Termohon pergi ke Jakarta dengan tujuan menjenguk orang tua Termohon, namun sudah tidak mau kembali sampai sekarang. Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pokok permohonan tentang pertengkaran sebagaimana termuat lebih lanjut di atas menunjukkan bahwa secara normatif Pemohon mendasarkan permohonannya pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, jo. Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu *antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*. Oleh karenanya, Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan saksi, terutama saksi keluarga atau orang dekat dari kedua belah pihak karena perkara ini menggunakan hukum acara khusus (*lex specialist* dari aturan umum) sesuai kehendak Pasal 54 dan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kali kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta

Halaman 9 dari 20 Hlm. Putusan Nomor 15/Pdt.G/2023/PA.MORTB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai ikatan yang akadnya *mitsaqan gholidhon* (ikatan yang kokoh/kuat). Selanjutnya akan dipertimbangkan lebih lanjut berikutnya;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa walaupun pemeriksaan perkara ini tanpa dihadiri pihak Termohon di persidangan, akan tetapi karena perkara ini berkaitan dengan perceraian yang memiliki aspek *lex specialis* dan dengan mengingat azas mempersulit perceraian sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf e. Disamping itu, untuk menghindari kemungkinan adanya motif persepakatan cerai yang tidak dianut dan tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 vide Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka kepada Pemohon tetap dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya sesuai ketentuan Pasal 283 RBg jo. 1865 Kitab Undang-undang Hukum Perdata sesuai maksud asas *actori incumbit probatio* (siapa yang menggugat dialah yang wajib membuktikan);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (bukti P) serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yaitu (bukti P) bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, yang merupakan asli surat yang juga telah bermeterai cukup. Majelis Hakim menilai alat bukti surat tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan b, Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Halaman 10 dari 20 Hlm. Putusan Nomor 15/Pdt.G/2023/PA.MORTB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa alat bukti P tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah. Oleh karena itu, nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Pasal 285 RBg;

Menimbang, bahwa bukti P merupakan fotokopi sah dari Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon yang dibuat khusus oleh Pejabat yang berwenang untuk itu *in casu* Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, sebagai alat bukti peristiwa nikah antara Pemohon dan Termohon yang diatur dalam Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam. Isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon dan Termohon telah melaksanakan perkawinan pada tanggal 04 Mei tahun 1997 tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, pada tanggal 02 Agustus 2022. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil bukti surat, serta mempunyai kekuatan yang sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*). Dengan demikian, Pemohon dan Termohon terbukti memiliki hubungan hukum sebagai suami istri yang sah sampai saat dan memiliki *legal standing* sebagai pihak dalam permohonan cerai talak perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: XXXXXX dan XXXXXX, kedua saksi telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 175 RBg, Pasal 171 ayat (1) RBg dan Pasal 172 ayat (1) RBg Jo. Pasal 1911 KUHPdata, begitupula saksi-saksi Pemohon tersebut, telah memenuhi kriteria sebagai saksi keluarga dan orang dekat sebagaimana ketentuan Pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut apakah memenuhi syarat Materiil menurut ketentuan Pasal 308 RBg dan Pasal 309 RBg;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon telah menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun sejak Maret tahun 2015. Kedua saksi sama-sama tidak pernah melihat keduanya bertengkar, namun kedua saksi sama-sama mengetahui bahwa penyebab awal ketidakharmonisan yaitu Termohon tidak mau tinggal bersama Pemohon. Kedua saksi sama-sama membenarkan setidaknya-tidaknya sejak 7 (tujuh) tahun yang lalu, Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal. Pemohon tinggal di rumah sendiri di Morotai, sedangkan Termohon tinggal di Kota Ternate. Sejak itu, keduanya tidak pernah lagi sama-sama tinggal dalam 1 (satu) rumah. Antara Pemohon dan Termohon telah berulang kali dinasihati oleh para saksi maupun keluarga, tetapi tidak berhasil. Keterangan tersebut sebagaimana lebih lanjut termuat dalam duduk perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian satu dengan yang lain. Oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg dan Pasal 309 R.Bg sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti surat, saksi 1 dan saksi 2, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah pada tanggal 04 Mei 1997 dan tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA)

Halaman 12 dari 20 Hlm. Putusan Nomor 15/Pdt.G/2023/PA.MORTB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 02 Agustus 2022;

2. Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
3. Antara Pemohon dan Termohon mulanya hidup rukun dan harmonis, namun setidak-tidaknya sejak Maret tahun 2015 Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun;
4. Bahwa, kedua saksi sama-sama tidak pernah melihat keduanya bertengkar, namun kedua saksi sama-sama mengetahui penyebab ketidakharmonisan Pemohon dan Termohon yaitu Termohon tidak mau diajak tinggal bersama Pemohon;
5. Bahwa, akibat pertengkaran tersebut, Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal setidak-tidaknya sejak 7 (tujuh) tahun yang lalu hingga sekarang;
6. Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal, Pemohon tinggal di rumah sendiri di Morotai, sedangkan Termohon tinggal di Kota Ternate;
7. Selama perpisahan tersebut, Pemohon tidak pernah mengunjungi Termohon dan sebaliknya dan tidak pernah lagi tinggal sama-sama dalam 1 (satu) rumah;
8. Antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya damai melalui nasihat oleh keluarga dan para saksi, akan tetapi tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut di atas yang dikaitkan dengan pokok petitum Pemohon adalah putusnya hubungan suami-istri antara Pemohon dengan Termohon karena cerai, maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang pada pokoknya menyatakan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan

Halaman 13 dari 20 Hlm. Putusan Nomor 15/Pdt.G/2023/PA.MORTB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya menyatakan bahwa salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam jo Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut, untuk terjadinya perceraian terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu :

1. Adanya perselisihan dan pertengkaran;
2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri tidak ada harapan untuk kembali rukun;
3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut selanjutnya dipertimbangkan satu per-satu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga antara Pemohon dan Termohon dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian atau belum;

Menimbang, bahwa suatu pertengkaran/percekcokan dikatakan ada, apabila timbul suara keras disertai roman muka yang menunjukkan kemarahan, kekesalan, dan emosi yang meluap, serta mimik yang mengekspresikan ketidaksenangan diantara pasangan suami istri. Dan perselisihan dikatakan ada apabila salah satu pihak meninggalkan atau tidak memperdulikan pihak lain secara sengaja tanpa alasan yang sah, baik dilakukan oleh suami maupun dilakukan oleh istri. Ternyata hal tersebut telah ditunjukkan secara jelas oleh Pemohon dan Termohon karena Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak sejak 7 (tujuh) tahun yang lalu karena Termohon tidak mau tinggal bersama Pemohon. Sejak itu juga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi tinggal sama-sama dalam 1 (satu) rumah, sebagaimana ditunjuk dalam fakta angka 5 dan angka 6. Dengan demikian, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa unsur pertama '*Adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus*' dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

Halaman 14 dari 20 Hlm. Putusan Nomor 15/Pdt.G/2023/PA.MORTB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam jo Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai telah terbukti konflik/perselisihan antara Pemohon dan Termohon telah memuncak dan berkepanjangan, sekaligus telah membuktikan secara nyata hubungan Pemohon dan Termohon sudah renggang dan jauh dari adanya ikatan batin serta rumah tangga keduanya tersebut telah rapuh. Berdasarkan fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa ikatan batin diantara keduanya telah putus dan tidak ada harapan untuk rukun sebagai suami istri dalam satu rumah tangga yang bahagia dengan penuh kasih sayang. Oleh karenanya, Majelis Hakim menilai telah terpenuhi unsur kedua ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam jo Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak dalam persidangan melalui nasihat kepada Pemohon untuk rukun dengan Termohon sesuai maksud Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Upaya tersebut ternyata tidak berhasil karena Pemohon tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon, sedangkan upaya damai melalui mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat ditempuh karena Termohon tidak pernah hadir. Dengan demikian Majelis Hakim menilai terhadap unsur ketiga pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam jo Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim perlu pula mempertimbangkan bahwa dalam kasus perceraian dalam persidangan bukan semata mencari siapa yang bersalah dan/atau siapa yang benar serta siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi lebih ditujukan pada adanya kenyataan bahwa apakah benar rumah tangga

Halaman 15 dari 20 Hlm. Putusan Nomor 15/Pdt.G/2023/PA.MORTB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud telah pecah sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1996 tanggal 5 Oktober 1996 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa di antara doktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraian bukanlah *matri monial guilt* akan tetapi *broken marriage* (pecahnya rumah tangga). Oleh karenanya, tidaklah penting menitikberatkan dan mengetahui siapa yang bersalah dan menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran, tetapi yang terpenting adalah mengetahui keadaan senyatanya yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 28 PK/AG/1995, tanggal 16 Oktober 1996 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon dari awal dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan mengoptimalkan upaya damai melalui nasihat kepada Pemohon, namun upaya tersebut tidak berhasil. Begitupula nasihat oleh pihak terdekat Pemohon dan Termohon, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon (saksi 1 dan saksi 2) juga tidak berhasil. Oleh karena itu, dalam kemelut rumah tangga yang demikian, penyelesaian yang dipandang lebih maslahat dan memberi kepastian hukum adalah perceraian. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam kitab *Madza Hurriyyatuz zaujaeni fii thalaq* yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan "*Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga dianggap guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi, nasihat perdamaian dan hubungan suami istri sudah hilang (tidak ada ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu istri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan*";

Menimbang, bahwa lebih lanjut Majelis Hakim juga menilai fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa ikatan batin di antara keduanya telah putus dan tidak ada harapan untuk rukun sebagai suami istri dalam satu rumah tangga yang bahagia dengan penuh kasih sayang. Maka terhadap fakta pisah tempat tinggal tersebut, Majelis Hakim telah pula merujuk pada Yurisprudensi

Halaman 16 dari 20 Hlm. Putusan Nomor 15/Pdt.G/2023/PA.MORTB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Nomor: 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim, yang menyatakan, *"Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai"*;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat diambil suatu kesimpulan oleh Majelis Hakim bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dalam perkara *a quo* telah sedemikian rupa keadaannya, sehingga rumah tangganya sudah menjadi pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu juga mempertimbangkan fakta Pemohon tetap bersikukuh dengan pendiriannya untuk bercerai, maka jika salah satu pihak tetap bersikukuh tidak ingin mempertahankan keutuhan rumah tangganya, Majelis Hakim juga perlu mengetengahkan dalil syar'i yang terdapat dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 227 yang kemudian diambil sebagai pendapat Majelis Hakim, berbunyi :

وَأِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *"dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui "*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian itu sudah tidak mencerminkan rumah tangga yang dikehendaki oleh firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: *"Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir".*

maupun maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam. Bahkan, dalam rumah tangga

Halaman 17 dari 20 Hlm. Putusan Nomor 15/Pdt.G/2023/PA.MORTB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon sebagai alasan perceraian telah terbukti kebenarannya dan telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), karenanya permohonan Pemohon dalam petitum angka 1 dan angka 2 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas dan apabila ketidakhadiran Termohon tersebut dihubungkan dengan permohonan Pemohon yang sangat beralasan dan berdasar pada hukum, maka sesuai pasal 149 ayat (1) RBg, Majelis Hakim berkesimpulan sudah sepatutnya permohonan Pemohon dapat dikabulkan secara verstek dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI) maka Majelis Hakim dapat menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Morotai setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka talak yang dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu raj'i;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 maka Pemohon baru dapat mengucapkan ikrar talaknya setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap dan oleh sebab itu sidang penyaksian ikrar talak tersebut akan ditentukan kemudian;

Biaya Perkara

Halaman 18 dari 20 Hlm. Putusan Nomor 15/Pdt.G/2023/PA.MORTB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Morotai;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp530.000,00 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Morotai pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1444 Hijriah oleh Fahri Latukau, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Ardhian Wahyu Firmansyah, S.H.I., M.H. dan Moh Koirul Anam, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hasanuddin Hamzah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon, tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ardhian Wahyu Firmansyah, S.H.I., M.H.

Fahri Latukau, S.H.I., M.H.

Halaman 19 dari 20 Hlm. Putusan Nomor 15/Pdt.G/2023/PA.MORTB.



Hakim Anggota

Moh Koirul Anam, S.H.

Panitera Pengganti,

Hasanuddin Hamzah, S.Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp30.000,00
- Proses	: Rp100.000,00
- Panggilan Pemohon E-Court	: Rp0,00
- Panggilan Termohon	: Rp360.000,00
- PNBP	: Rp20.000,00
- Redaksi	: Rp10.000,00
- Meterai	: <u>Rp10.000,00</u>

J u m l a h : Rp530.000,00

(lima ratus tiga puluh ribu rupiah).